



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

LILLY WIDJAJA Alias TIU JUNG Alias WONG TIU JUNG; NIK: 5308195010470001, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Umur 77 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Bajawa 10 Oktober 1947, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Jalan Kelimutu No. 11, RT.041/RW.010, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignasius Adam Ola Masan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "FASI IGNASIUS, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, email fasiignasius17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK.Pdt.P-FIP/II/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Ende dengan Nomor 7/SK.KH/PDT/II/2024/PN.End tertanggal 26 Januari 2024 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 30 Januari 2024, Nomor 2/Pdt.P/2023/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Permohonan Pemohon, Bukti Surat, Bukti Saksi, serta memperhatikan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 30 Januari 2024 dalam register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama TIU JUNG sebagai anak dari Ayah bernama WONG SIONG GIE dan Ibu bernama AUW PEN TJUN pada tanggal 10 Oktober 1947; (*Vide Bukti: P- 1 dan P- 2*); *Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama Pemohon semula TIU JUNG menjadi WONG TIU JUNG karena penambahan kata WONG karena mengikuti nama ayah Pemohon yang bernama WONG SIONG GIE, sebagaimana tercantum dalam Formulir VI-A Nomor Urut: 14/WNI/1966; (*Vide Bukti: P -3*);
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1966 Pengadilan Negeri Bajawa telah mengeluarkan Formulir VI-A Nomor Urut: 14/WNI/1966 dimana didalamnya tercatat nama Pemohon adalah WONG TIU JUNG adalah alias LILLY WIJAYA dimana Formulir tersebut berisikan menyatakan bahwa Pemohon telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Warga Negara Indonesia; (*Vide Bukti: P -3*) ; * *Formulir VI-A*;
4. Bahwa Pemohon beragama KRISTEN dan telah menikah dengan VINCENTIUS; (*Vide Bukti: P -4*) ; * *Surat Nikah*;
5. Bahwa nama LILLY WIJAYA tercatat pada Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tanggal 30 September 1969; (*Vide Bukti: P -5*);
6. Bahwa semula Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran dengan Nomor: 27 Tanggal 8 Desember 1951, dimana nama Pemohon tercatat sebagai TIU JUNG; (*Vide Bukti: P -1*) ;
7. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon telah mengganti nama Pemohon menjadi LILLY WIJAYA, maka Pemohon ingin mengurus Perubahan nama Pemohon dari yang semula tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**;
8. Bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan bahwa nama **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** Alias **LILLY WIJAYA** adalah orang yang sama;
9. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari yang semula TIU JUNG Alias WONG TIU JUNG sebagaimana termuat dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 27 Tanggal 8 Desember 1951 menjadi bernama **LILLY WIJAYA**;
10. Bahwa permohonan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan data kependudukan milik Pemohon dan agar semua data kependudukan baik itu milik Pemohon, Suami Pemohon maupun anak-anak Pemohon tidak terjadi perbedaan antara data kependudukan yang satu dengan yang lain maka Pemohon berniat memperbaiki semua perbedaan nama pada data kependudukan milik Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan ganti/Perubahan nama dengan identitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perubahan seperti diuraikan tersebut di atas;
12. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
13. Bahwa permohonan perubahan/ganti nama sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/ganti nama tersebut menjadi sah;
14. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende yang telah mengeluarkan dokumen kependudukan untuk memperbaiki dokumen kependudukan yang mengalami kesalahan penulisan nama untuk diganti sesuai dengan permintaan sebagaimana tercantum dalam permohonan ini;
15. Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini, kami lampirkan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon;
 - 2) Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
 - 3) Formulir VI-A Nomor Urut: 14/WNI/1966;
 - 4) Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia;
 - 5) Akta Kelahiran Pemohon;
 - 6) Surat Nikah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan kemudian, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama dari **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengijinkan Pemohon untuk mengubah Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama **ITU JUNG** Alias **WONG ITU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**;
- Bahwa nama Pemohon yakni **LILLY WIJAYA** Alias **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** adalah Orang Yang Sama;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama atau perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, atas adanya Permohonan ini;

Atau:

Jika Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Induk Daftar Kelahiran Dari Pendaftaran Warga Bagi Orang-Orang Tionghoa Nomor 27 tanggal 8 Desember 1951 atas nama Tiu Jung yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Pendaftaran Warga di Bajawa, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308192710200001 atas nama Lilly Widjaja sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 31 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Catatan Pernyataan Keterangan tentang Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warganegara Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1966 atas nama WONG TIU JUNG alias Lilly Widjaja yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ende di Bajawa, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor --/GPPS/PTR/N/2020 antara Vincentius dan Lilly Widjaja pada hari Minggu, 23 Januari 1972 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia Nomor 4/1966 atas nama Lilly Widjaja yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Ngada atas nama Jan Jos Botha tanggal 30 September 1969, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5308195010470001 atas nama Lilly Widjaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ende tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yuliana Leowol dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai jemaat Gereja Pantekosta dan Pemohon telah memiliki suami yang bernama Vincentius alias Baba Pin;
- Bahwa Pemohon lahir di Bajawa dan sebelumnya berkewarganegaraan Tionghoa dan sekarang sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

2. Susilawati Kushadi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena merupakan ibu mertua dan ibu kandung dari suaminya yang merupakan anak pertama Pemohon bernama Toni Widjaja;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Pemohon mempunyai nama Tionghoa yaitu Tiung Jung atau Wong Tiung Jung dan sekarang bernama Lilly Widjaja;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung Pemohon bernama Oe Peng Cun yang nama Indonesianya Lidia Widjaja;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dalam dokumen kependudukannya bisa dinyatakan nama Lilly Widjaja adalah orang yang sama dengan Tiu Jung dan Wong Tiu Jung untuk proses pembuatan passpor;
- Bahwa tidak ada permasalahan dalam keluarga apabila nama tersebut diganti;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tujuan Pemohon adalah menyelaraskan identitas diri Pemohon yaitu nama yang tertera dalam dokumen kelahiran yaitu dengan nama Tiu Jung menjadi Lilly Widjaja. Perbaikan penulisan nama sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama untuk semua dokumen kependudukan pemohon, serta tidak mendatangkan kesulitan melakukan aktifitas perbuatan hukum dalam hal administrasi kependudukan milik pemohon di masa mendatang sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

"setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga Nomor 5308192710200001 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5308195010470001 (vide Bukti P.2 dan P.6), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kelimutu No. 11, RT.041/RW.010, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, oleh karenanya Pemohon masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende dan Pengadilan berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan formalitas penyusunan Surat Pemohon oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian subjek permohonan, posita, maupun petitum ditemukan nama **Lilly Wijaya** yang mana tidak bersesuaian dengan dokumen kependudukan sebagaimana telah diuraikan diatas yang seharusnya nama Pemohon adalah **Lilly Widjaja**. Maka demi kepastian hukum dan kemanfaatan agar tidak perlu dilakukan pengajuan Permohonan baru, Hakim mengambil kebijaksanaan hanya mempertimbangkan nama **Lilly Widjaja** dalam putusan/penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Yuliana Leowol dan Susilawati Kusnadi dan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Oktober 1947 dari pasangan Wong Siong Gie dan Auw Pen Tjun alias Lidia Widjaja pasangan berkewarganegaraan Tionghoa di Bajawa dan diberikan nama Tiu Jung (vide Bukti Surat P.1 dan keterangan Saksi Susilawati Kusnadi);
- Bahwa kemudian Pemohon pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1966 melakukan pelepasan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Ende di Bajawa. Pemohon kemudian menggunakan nama Wong Tiu Jung alias Lilly Widjaja (vide Bukti Surat P.3);
- Bahwa selanjutnya terbit Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia Nomor 4/1966 atas nama Lilly Widjaja yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Ngada atas nama Jan Jos Botha tanggal 30 September 1969 yang semakin menegaskan nama Pemohon (vide Bukti Surat P.5);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 1972 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seseorang bernama Vincentius dan dalam dokumen Surat Pernikahan, Pemohon sudah tidak lagi menggunakan nama Wong Tiu Jung ataupun Tiu Jung (vide Bukti Surat P.4 dan Keterangan Saksi Yuliana Leowol);
- Bahwa untuk seterusnya dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertera adalah Lilly Widjaja (vide Bukti Surat P.2 dan P.6). Oleh sebab dalam dokumen kelahiran masih tertera Tiu Jung, Pemohon kesulitan untuk melakukan pembuatan passpor (keterangan Saksi Susilawati Kusnadi);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan ini agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama untuk semua dokumen kependudukan pemohon, serta tidak mendatangkan kesulitan melakukan aktifitas perbuatan hukum dalam hal administrasi kependudukan milik pemohon di masa mendatang sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum Pertama, Pemohon meminta agar Hakim "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Permohonan pada Petitum Kedua, Ketiga dan Keempat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua, Pemohon memohon agar Hakim "Menetapkan dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama dari **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**;
- Bahwa Mengijinkan Pemohon untuk mengubah Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama **ITU JUNG** Alias **WONG ITU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**;
- Bahwa nama Pemohon yakni **LILLY WIJAYA** Alias **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** adalah Orang Yang Sama";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim menilai terhadap sub bagian petitum "Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama dari **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**" dan sub bagian "Bahwa Mengijinkan Pemohon untuk mengubah Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama **ITU JUNG** Alias **WONG ITU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**" masih menjadi satu kesatuan maksud sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa memang benar Pemohon merupakan keturunan Tionghoa yang lahir sebelum pemberlakuan Surat Edaran Bersama Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri Nomor Pemudes 51/1/3 dan Nomor J.A/2/25 tanggal 28 Januari 1967 tentang Pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 dan Instruksi Presiden Kabinet No. 31/U/IN/12/1966. Oleh sebab itu maka masih berlaku ketentuan S.1917 No.130 jo. S. 1919 No. 81 dan perubahan-perubahannya, sehingga

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End



muncul produk hukum berupa Petikan Induk Daftar Kelahiran Dari Pendaftaran Warga Bagi Orang-Orang Tionghoa Nomor 27 tanggal 8 Desember 1951 (vide Bukti P.1). Meskipun demikian, produk hukum ini dapat dipersamakan kedudukan hukumnya dengan Akte Kelahiran yang ada saat ini atas dasar Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai hukum catatan sipil nasional maka sebaiknya dokumen-dokumen kependudukan yang lahir sebelum undang-undang ini perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali, untuk itu dipandang adil apabila Petikan Induk Daftar Kelahiran Dari Pendaftaran Warga Bagi Orang-Orang Tionghoa Nomor 27 tanggal 8 Desember 1951 (vide Bukti P.1) diperbaharui sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang akan menjadi rujukan putusan/penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memang benar terdapat perbedaan nama Pemohon tertera “Tiu Jung” dalam Petikan Induk Daftar Kelahiran Dari Pendaftaran Warga Bagi Orang-Orang Tionghoa Nomor 27 tanggal 8 Desember 1951 (vide Bukti Surat P.1), tertera “Wong Tiu Jung alias Lilly Widjaja” pada Surat Catatan Pernyataan Keterangan tentang Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Untuk Kembali Menjadi Warganegara Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1966 (vide Bukti Surat P.3), serta tertera “Lilly Widjaja” dalam Surat Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia Nomor 4/1966 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Ngada atas nama Jan Jos Botha tanggal 30 September 1969, Surat Pernikahan Nomor --/GPPS/PTR/N/2020, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti Surat P.2, P.4, P.5, dan P.6);

Menimbang, bahwa ketidakserasian ini terjadi oleh sebab adanya peristiwa hukum pelepasan kewarganegaraan Tiongkok Pemohon yang didapatkan dari orang tuanya yaitu Wong Siong Gie dan Auw Pen Tjun. Oleh sebab Pemohon saat ini berkewarganegaraan Indonesia, maka dengan secara sadar mengubah namanya menjadi Lilly Widjaja sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 tentang Kebijakan Jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing (Keppres 240/1967). Keputusan ini memberikan anjuran kepada orang-orang Tionghoa yang telah berkewarganegaraan Indonesia harus melalui proses asimilasi dan menganjurkan agar nama-nama Cina diganti dengan nama Indonesia (vide Pasal 5 Keppres 240/1967). Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim memandang adil dan patut apabila sub bagian permohonan “Bahwa Pemohon telah melakukan perubahan nama dari **TIU JUNG** Alias **WONG TIU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**” dan sub bagian “Bahwa Mengijinkan Pemohon untuk mengubah Akte Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama **ITU JUNG** Alias **WONG ITU JUNG** menjadi **LILLY WIJAYA**” dikabulkan dengan perubahan dalam redaksi amar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sub bagian permohonan “Bahwa nama Pemohon yakni **LILLY WIJAYA Alias TIU JUNG Alias WONG TIU JUNG** adalah Orang Yang Sama” Hakim menilai dapat dikabulkan oleh sebab fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukan kesamaan identitas Pemohon seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sub-sub bagian ini kemudian Hakim nilai harus dirunut secara baik dalam amar putusan agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan substansial ataupun prosedural pasca lahirnya Penetapan ini. Untuk itu, Petitum Kedua akan menjadi 2 (dua) Petitum yang bunyi amarnya akan dimuat secara lengkap dalam penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Ketiga, Pemohon memohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 30 Hari sejak penetapan ini diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, Pemohon memohon agar "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas adanya permohonan ini";

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk Pemohon sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada Pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan, maka Petitum Pertama dalam Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tiu Jung, Wong Tiu Jung, dan Lilly Widjaja** secara keseluruhan adalah nama Pemohon dan merupakan orang yang sama;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada Petikan Induk Daftar Kelahiran Dari Pendaftaran Warga Bagi Orang-Orang Tionghoa Nomor 27 tanggal 8 Desember 1951 untuk selanjutnya diperbaharui menjadi Akte Kelahiran yang semula tertera **Tiu Jung** menjadi **Lilly Widjaja** seperti yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Ignasius Adam Ola Masan, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd.

Ttd.

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	:	Rp100.000,00
Biaya PNBP	:	Rp50.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)